



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/588 /KPTS/408.21/2015**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN DAN PENGKAJI  
RENCANA PELAKSANAAN HIBAH TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DALAM  
RANGKA PENYELENGGARAAN AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PACITAN**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib hukum dan tertib administrasi rencana pelaksanaan hibah barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan guna penyelenggaraan Akademi Komunitas Negeri Pacitan, perlu dilakukan penelitian dan pengkajian usulan hibah dimaksud;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Lampiran Romawi XII Angka 4 Huruf b.2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, guna kelancaran penelitian dan pengkajian rencana pelaksanaan hibah dimaksud, Bupati membentuk tim peneliti dan pengkaji;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Peneliti dan Pengkaji Rencana Pelaksanaan Hibah Tanah dan/atau Bangunan Dalam Rangka Penyelenggaraan Akademi Komunitas Negeri Pacitan;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

1	6
2	7
3	8

DPPKA	
SKPD/Bagian Tanah	
1.	
2.	
3.	

7. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 44 Tahun 2013.

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan,  
KESATU** :

Membentuk Tim Peneliti dan Pengkaji Rencana Pelaksanaan Hibah Tanah dan/atau Bangunan Dalam Rangka Penyelenggaraan Akademi Komunitas Negeri Pacitan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** :

Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas:

1. Meneliti persyaratan rencana pelaksanaan hibah tanah dan/atau bangunan dalam rangka penyelenggaraan Akademi Komunitas Negeri Pacitan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengkaji kelayakan dan kesesuaian rencana pelaksanaan hibah tanah dan/atau bangunan dalam rangka penyelenggaraan Akademi Komunitas Negeri Pacitan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Memberikan masukan, saran, dan pertimbangan kepada Bupati terkait rencana pelaksanaan hibah tanah dan/atau bangunan dalam rangka penyelenggaraan Akademi Komunitas Negeri Pacitan;
4. Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait rencana pelaksanaan hibah tanah dan/atau bangunan dalam rangka penyelenggaraan Akademi Komunitas Negeri Pacitan; dan
5. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

**KETIGA** :

Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.

**KEEMPAT** :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal : 15 - 7 - 2015

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

Tembusan, Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;  
2. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan;  
3. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan;  
4. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Pacitan;  
5. Sdr. yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/588 /KPTS/408.21/2015****TANGGAL : 15 - 7 - 2015****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENELITIAN DAN PENGAJIAN  
RENCANA PELAKSANAAN HIBAH TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DALAM  
RANGKA PENTELENGGARAAN AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PACITAN**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1.</b>	<b>Pembina</b>	<b>Drs. Suko Wiyono, MM</b>	<b>Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan</b>
<b>2.</b>	<b>Ketua</b>	<b>Dra. Eny Setyowati, MM</b>	<b>Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan</b>
<b>3.</b>	<b>Sekretaris</b>	<b>Drs. Heru Sukresno, MM</b>	<b>Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan</b>
<b>4.</b>	<b>Anggota</b>	<b>a. Drs. Rudy Haryanto, MPd</b>	<b>Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan</b>
		<b>b. Drs. Joko Suparyono, MM</b>	<b>Kepala Bidang Aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan</b>
		<b>c. Kukuh Sutyarto, SH</b>	<b>Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan</b>
		<b>d. Deni Cahyantoro, SH, Msi</b>	<b>Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan</b>
		<b>e. Aning Wulandari, MPA</b>	<b>Kepala Seksi Inventarisasi dan Penghapusan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan</b>
		<b>f. Wahyono, ST, MM</b>	<b>Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Bidang Pendidikan SMP/SM Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan</b>

**BUPATI PACITAN****INDARTATO**